

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 333.e/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP	: PELAKSANAAN KERJASAMA UJI MUTU DAN EFEKTIVITAS PUPUK
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Petunjuk Teknis Kerjasama Pengujian dan Pengembangan Pertanian, tahun 2014	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Memiliki latar belakang pendidikan ilmu tanah - Memiliki kemampuan menyusun Proposal dan MOU - Memiliki kemampuan melaksanakan pengujian lapang - Memiliki kemampuan mengolah data dan menyusun laporan hasil pengujian	
KETERKAITAN: SOP Pelaksanaan Evaluasi Proposal	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Bahan dan peralatan pengujian lapang - Perangkat komputer	
PERINGATAN: Apabila pengelolaan uji mutu dan efektifitas pupuk tidak berjalan dengan baik, maka pupuk tidak akan mendapatkan izin edar untuk dipasarkan	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen	

SOP PELAKSANAAN KERJASAMA UJI MUTU DAN EFEKTIVITAS PUPUK

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna/ Pemohon	PPI	Ka. Balai	Ketua Tim Kerja LPH	PJ	Penguji	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan uji mutu dan efektivitas ke PPV/TPP (Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian) Kementerian Pertanian							Contoh pupuk yang akan diuji mutu beserta kemasannya		Surat permohonan uji mutu dan efektivitas pupuk	
2	Memberikan surat rujukan ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sebagai pelaksana uji mutu/efektivitas pupuk							Surat permohonan uji mutu dan efektivitas pupuk beserta contoh pupuk		Surat rujukan ke BPSI Tanah dan Pupuk sebagai pelaksanaan uji mutu/efektivitas pupuk	
3	Mendisposisikan usulan uji efektivitas pupuk ke Ketua Tim Kerja LPH							Surat rujukan dari PPI	1 jam	Disposisi dari Ka Balai ke Ketua Tim Kerja LPH	
4	Mendisposisikan kembali ke PJ sesuai dengan tupoksinya, berdasarkan jenis pupuk yang akan di uji efektivitasnya							Disposisi dari Ka Balai	1 jam	Disposisi dari Ka Balai dan Ketua Tim Kerja LPH	
5	Menunjuk salah satu penguji sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengujian berdasarkan pertimbangan beban tugas yang sedang dilaksanakan							Disposisi dari Ka Balai dan Ketua Tim Kerja LPH	1 jam	Penguji Penanggung jawab pelaksanaan pengujian	
6	Menyusun proposal dan MOU untuk dievaluasi oleh evaluator							Disposisi dari Ka Balai dan Ketua Tim Kerja LPH	7 hari	Proposal dan MOU	
7	Mengevaluasi proposal dan MOU terutama mengenai persesuaian metodologi dan rancangan percobaan lapang yang akan digunakan, bila tidak sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki							Proposal dan MOU	3 hari	Proposal dan MOU yang sudah dievaluasi	SOP Pelaksanaan Evaluasi Proposal
8	Melaksanakan pengujian uji efektivitas pupuk di lapang menggunakan tanaman yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam proposal							Proposal dan MOU yang sudah dievaluasi	100 hari	Data dan informasi hasil pengujian	
9	Mengolah data hasil pengujian dan menyusun laporan untuk dievaluasi oleh evaluator							Data dan informasi hasil pengujian	15 hari	Laporan hasil pengujian	
10	Mengevaluasi laporan terutama mengenai isi laporan dan termasuk kesimpulan, bila masih terdapat yang harus dikoreksi maka akan dikembalikan kepada Penguji untuk diperbaiki.							Laporan hasil pengujian	3 hari	Laporan hasil pengujian yang sudah dievaluasi	
11	Menyerahkan laporan yang sudah diperbaiki sesuai saran evaluator kepada Ketua Tim Kerja LPH untuk di paraf sebelum ditandatangani oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk							Laporan hasil pengujian yang sudah dievaluasi	1 jam	Laporan hasil pengujian yang sudah dievaluasi	
12	Melakukan pengecekan kelengkapan laporan yang diterima, bila sudah lengkap, maka diparaf, dan selanjutnya diajukan ke Ka. Balai untuk ditandatangani							Laporan hasil pengujian yang sudah diparaf	1 hari	Laporan hasil pengujian yang sudah diparaf Ketua Tim Kerja LPH	
13	Menandatangani laporan yang sudah lengkap dan sudah diparaf oleh Ketua Tim Kerja LPH, lalu dikembalikan kepada Penguji untuk dijiilid dan diperbanyak							Laporan yang sudah diparaf Ketua Tim Kerja LPH	1 hari	Laporan yang sudah ditandatangani Ka Balai	
14	Menerima laporan yang sudah ditandatangani Ka Balai, lalu diperbanyak dan diserahkan ke Ketua Tim Kerja LPH dan produsen pupuk (pemohon) sebanyak 2 eksemplar							Laporan yang sudah ditandatangani Ka Balai	1 hari	Laporan yang sudah dijiilid dan diperbanyak	
15	Menerima hasil pengujian dalam bentuk naskah laporan dan kelengkapan lainnya sesuai MOU							Laporan hasil pengujian yang sudah dijiilid			